



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.297.281.861.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.351.419.557.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.82.153.600.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.168.768.763.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.247.184.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.79.250.010.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta sepuluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp.82.153.600.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Air Tanah sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp.36.100.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah).
- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp.168.768.763.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp.129.103.889.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.5.749.605.500,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.164.165.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - f. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp.190.433.000,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - g. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp.312.460.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp.29.185.120.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - j. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebesar Rp.531.182.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - k. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp.844.908.500,00 (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
 - l. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp.712.000.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah); dan
 - m. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.247.184.000 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.21.226.791.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp.20.393.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp.79.250.010.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.713.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
 - b. Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - c. Jasa Giro sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - d. Pendapatan Bunga sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp.3.064.826.000,00 (tiga miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - f. Pendapatan BLUD sebesar Rp.69.712.184.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.932.885.167.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.725.392.343.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.207.492.824.000,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.352.531.861.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.635.516.072.068,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam belas juta tujuh puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.952.435.743.793,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.551.460.049.275,00 (lima ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.126.047.579.000,00 (seratus dua puluh enam miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.456.700.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp.952.435.743.793,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.621.837.086.033,00 (enam ratus dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.111.143.131.171,00 (seratus sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.179.371.576.243,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.28.217.511.666,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.747.253.680,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.753.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.366.185.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp.551.460.049.275,00 (lima ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp.77.243.756.152,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.39.699.660,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp.199.995.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- d. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.99.796.836.220,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- e. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.34.434.243.964,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- f. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- g. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.513.877.800,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.050.822.200,00 (satu miliar lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- i. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.3.497.483.900,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

- k. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.3.821.605.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
- l. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- m. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.5.139.124.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.495.065.534,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- o. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.418.692.846,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.644.916.500,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.177.531.338,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- r. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.4.788.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- s. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- t. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.36.992.164.009,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah);
- u. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.12.525.550.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- v. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.76.042.339.652,00 (tujuh puluh enam miliar empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- w. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.24.249.622.500,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- x. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.168.812.935.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebesar Rp.126.047.579.000,00 (seratus dua puluh enam miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.55.945.038.400,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp.14.757.389.100,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- d. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.29.558.851.500,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp.8.069.300.000,00 (delapan miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- g. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp.13.767.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp.256.096.805.932,00 (dua ratus lima puluh enam miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.12.049.157.008,00 (dua belas miliar empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.3.549.157.008,00,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.80.138.042.950,00 (delapan puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.412.325.000,00 (empat ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.3.334.477.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.56.953.200,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.40.868.960.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.830.208.200,00 (delapan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah);

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.1.737.509.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.9.001.755.000,00 (sembilan miliar satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.436.079.340,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.213.300.000,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp.242.475.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.9.572.159.210,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.10.323.602.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.112.470.309.836,00 (seratus dua belas miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.83.155.309.836,00 (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD sebesar Rp.29.315.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.41.606.049.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.31.921.321.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.4.619.740.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.1.215.588.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp.9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp.1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.412.747.138,00 (sembilan miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.370.746.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.9.002.001.138 (sembilan miliar dua juta seribu seratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.420.500.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp.452.918.983.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.9.698.226.300,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.16.032.437.000,00 (enam belas miliar tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.397.965.546.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
- d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.41.140.000.000,00 (empat puluh satu miliar seratus empat puluh juta rupiah).

13. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-3-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-3-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006